

ABSTRAK

DADAY HIDAYAT: Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PABadg)

Perkara sengketa ekonomi syariah nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 4 November 2019 di Kepanitraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register perkara 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg.yang di ajukan oleh Ahmad Juanda selaku Direktur Utama PT. Dewi Primasega Lestari dan Dewi Farida selaku Komisariss utama PT. Dewi Primasega Lestari. Disini mereka mengajukan gugatan perkara kepada Pengadilan Agama Bandung yang berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan kegiatan lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum. Namun Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak penggugat kalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk, (1) Untuk mengetahui bagaimana Duduk Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 5305/Pdt.G/2019/9PA.Badg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. (2) Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2019/9PA.Badg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. (3) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA/Badg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode yuridis normatife, metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan lainnya. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan primer yang terdiri atas putusan Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg, KUHPerdara, KHES, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa (1) Sengketa ekonomi syariah ini bermula dengan adanya surat persetujuan prinsip pembiayaan musyarakah nomor B.057/KCP-Majalaya.IX/2017 tentang fasilitas pembiayaan Musyarakah yang akan digunakan untuk modal kerja yang dalam hal ini penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil. (2) dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg adalah pada Pasal 118 HIR yang dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada Pengadilan, harus dibuat secara cermat dan terang, disusun dengan singkat padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan sehingga gugatan tidak kabur dalam kasus ini gugatan tidak jelas sehingga dinyatakan abscur libel. (3) Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan nonlitigasi, secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan yang penyelesaian sengketanya diselesaikan di lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar Pengadilan secara damai.